

# Sumarso & Partners

Advokat - Kuasa Hukum Pajak  
Kurator & Pengurus  
Jl. Jemur Andayani 1 No. 33 D  
Surabaya  
Telp. 031-8477339

---

## JAWABAN

**TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II  
PERKARA NOMOR : 40 /PDT.G /2018/ PN.SBY.  
PENGADILAN NEGERI SURABAYA.**

---

### **Antara :**

HANNY SOETRISNO PURNOMO.....PENGGUGAT-I  
IRENE MELAWATI POERNOMO .....PENGGUGAT-II

### **Melawan**

1. NURHAYATI.....TERGUGAT. I
  2. DAMAR TRI SAKSANA, ST. ....TERGUGAT. II
  3. PEMERINTAH KOTAMADYA SURABAYA  
c.q. KEPALA DIMAS PENGELOLAAN BANGUNAN  
DAN TANAH KOTA SURABAYA..... TURUT TERGUGAT
- 

Kepada ;  
Yth. Ketua Majelis Pengadilan Negeri Surabaya  
perdata nomor : 40/Pdt.G/2018/PN.Sby.

---

**Dengan hormat,**

Yang bertanda tangan di bawah ini, :

1. **N a m a** : **SUMARSO , S.H. MH.**  
Tempat tanggal lahir : Indramayu, 9 Agustus 1961  
Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam  
Warga Negara : Indonesia  
Pendidikan : S2  
Pekerjaan : Advokat  
Status : Kawin

**2. BETHA AISHA PRAMORDHA WARDHANI, S.H. MKn,**

**3. TEGUH. B. CAHYONO, S.H. MH**

Kesemuanya para Advokat dari Kantor Advokat : "SUMARSO & PARTNERS ",  
beralamat di Jemur Andayani I-33 D Surabaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas  
nama :

**1. N a m a : NURHAYATI**

Tempat tanggal lahir : Banyuwangi, 03-04-1968  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Warga Negara : Indonesia  
Pendidikan : SD  
Pekerjaan : Swasta  
Status : Kawin  
Alamat : Jl. Oro-oro I nomor 1, Kel, Pacar Keling  
Kec. Tambaksari-Surabaya - Tergugat I

**2. N a m a : DAMAR TRI SAKSANA, ST.**

Tempat tanggal lahir : 4 Juli 1979  
Jenis Kelamin : Laki - laki  
Warga Negara : Indonesia  
Pendidikan : S-1  
Pekerjaan : Swasta  
Status : Kawin  
Alamat : Jl. Oro-oro I nomor 1, Kel, Pacar Keling  
Kec. Tambaksari-Surabaya - Tergugat II  
atau Para Tergugat

Bertindak berdasarkan surat kuasa khusus masing-masing bertanggal 5 Pebruari 2018, bertindak sebagai Para Tergugat, hendak menyampaikan jawaban pertama sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI :**

**GUGATAN KURANG PIHAK.**

Bahwa gugatan Para Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*).

1. Bahwa Para Penggugat harus mengikut sertakan, Diah Rachmawati dan Dina Hidayati, juga sebagai pihak dalam perkara ini, karena Jusuf Judyanto Purnomo ( anak dari Alm, HADI SOETJIPTO PURNOMO ) dalam perkawinannya dengan Tergugat-I, mempunyai dua anak yaitu Diah Rachmawati dan Dina Hidayati, yang juga turut menempati obyek sengketa.

Di dalam obyek sengketa selain ditempati oleh Tergugat-I dan Tergugat-II, juga ditempati oleh Diah Rachmawati dan Dina Hidayati, yang merupakan anak kandung dari perkawinannya antara Tergugat-I dengan Jusuf Judyanto Purnomo

Berdasar dalil tersebut maka gugatan Para Penggugat adalah gugatan yang kurang pihaknya.

Gugatan yang kurang pihak harus dinyatakan tidak dapat diterima hal ini sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI, nomor :

- a. Nomor 78 K/Sip/1072/tanggal 11 Oktober 1975, gugatan kurang pihak atau tidak lengkap harus dinyatakan tidak dapat diterima.
- b. Nomor 1412 K/Sip/1975, tanggal 8 Juni 1976, bahwa tidak dapatnya diterima gugatan ini adalah karena kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat tetapi tidak digugat.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka gugatan Para Penggugat adalah gugatan yang tidak sempurna, untuk itu mohon dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

**DALAM POKOK PERKARA.**

1. Bahwa Para Tergugat, menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat dan hal-hal yang terurai pada bagian eksepsi mohon dianggap terulang kembali dalam jawaban ini.
2. Bahwa benar semasa hidupnya Alm, HADI SOETJIPTO PURNOMO, telah menikah dengan Alm, ROOSIKEM, dan dalam perkawinannya telah dikaruniai, empat (4) orang anak kandung yaitu :
  - HANNY SOETRISNO PURNOMO, - Penggugat-I
  - HANDY SUNDORO PURNOMO - telah meninggal dunia, 03 Nopember 2008, tidak mempunyai anak
  - JUSUF JUDYANTO PURNOMO ( suami Tergugat-1) - telah meninggal dunia 19 April 2016, mempunyai dua anak kandung yaitu : Diah Rachmawati dan Dina Hidayati,
  - IRENE MELAWATI PURNOMO, - Penggugat-II
3. Bahwa HADI SOETJIPTO PURNOMO, selain mempunyai empat (4) orang anak kandung, juga mempunyai harta peninggalan berupa rumah diatas tanah sewa Pemerintah Kota Surabaya yang terletak di Jl. Oro-oro I nomor 1, Kel, Pacar Keling-Kec. Tambaksari-Surabaya, dimana rumah tersebut saat ini sebagian juga ditempati oleh Tergugat-1 beserta anak-anaknya.
4. Bahwa tidak benar Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu menyerobot masuk kedalam rumah obyek sengketa secara melawan hukum dan tanpa hak sehingga merugikan Penggugat.  
Tergugat-I menempati obyek sengketa adalah sejak menikah dengan Jusuf Judyanto Purnomo, tahun 1994, sedangkan **Jusuf Judyanto Purnomo** adalah anak kandung Alm, HADI SOETJIPTO PURNOMO dan sebagai saudara kandung dari para penggugat.  
Ketika **Jusuf Judyanto Purnomo** ,masih hidup dan tinggal bersama dengan Tergugat I dan kedua anaknya, yaitu **DIAH RACHMAWATI** dan **DINA HIDAYATI**., para penggugat tidak mempersoalkan keberadaan tergugat I dan anak-anak hasil perkawinan dengan **Jusuf Judyanto Purnomo** .

Dengan demikian terbukti, jika tergugat I, menempati rumah obyek sengketa bukan dengan cara menyerobot masuk kerumah obyek sengketa secara melawan hukum dan tanpa hak, tetapi karena adanya pernikahan dengan **Jusuf Judyanto Purnomo**.

5. Bahwa dalam perkawinannya antara Tergugat-1 dengan Jusuf Judyanto Purnomo, telah mempunyai dua orang anak yaitu Diah Rachmawati, lahir 21 Maret 2002 dan Dina Hidayati lahir 29 Nopember 2003 dan sejak saat itu pula tergugat I beserta suami dan anak-anaknya tinggal di rumah obyek sengketa, hingga saat ini. Dengan demikian tergugat I dan anak-anaknya, menempati rumah obyek sengketa bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum dan merugikan para penggugat.
6. Bahwa tidak benar dalil Para penggugat yang mengatakan bahwa Jusuf Judyanto yang meninggal pada tanggal 08 April 2016, dengan tidak meninggalkan ahli waris, karena Jusuf Judyanto Purnomo menikah dengan Tergugat I dan dari pernikahannya telah mempunyai dua orang anak, yaitu Diah Rachmawati lahir 21 Maret 2002 dan Dina Hidayati lahir 29 Nopember 2003.

Dengan meninggalnya Jusuf Judyanto Purnomo secara hukum dua anak tersebut sebagai ahli waris terhadap orang tuanya.

Dengan demikian tidak benar bila Jusuf Judyanto Purnomo tidak meninggalkan ahli waris.

Ahli waris Jusuf Judyanto Purnomo adalah Diah Rachmawati lahir 21 Maret 2002 dan Dina Hidayati lahir 29 Nopember 2003.

7. Bahwa tidak benar Jika Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam menempati rumah obyek sengketa, tanpa hak, karena tergugat I menempati rumah obyek sengketa sejak menikah dengan Jusuf Judyanto Purnomo tahun 1994 hingga saat ini, tetapi baru dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum tanpa hak sejak tahun 2016.

Dengan demikian dalil para penggugat tanpa dasar hukum yang jelas, oleh karenanya tuntutan ganti rugi sejak tahun 2016 sebesar Rp. 50.000.000,- dan tahun 2017 sebesar Rp. 50.000.000,- tanpa dasar hukum yang jepas pula.

Karenanya sangat beralasan untuk menolak gugatan perbuatan melawan hukum dan ganti rugi dari para penggugat.

8. Bahwa oleh karena suami tergugat I almarhum Juyuf Jidyanto Purnomo merupakan saudara kandung dari para penggugat dan dari perkawinan Jusuf Jidyanto Purnomo dengan Tergugat I telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Diah Rachmawati dan Dina Hidayati, maka tuntutan para penggugat agar tergugat I untuk mengosongkan obyek sengketa, adalah tidak berdasar dan harus ditolak.
9. Bahwa keberadaan tergugat II diatas rumah obyek sengketa, bukanlah perbuatan melawan hukum, karena tergugat II sejak menikah dengan anak tergugat I, ikut bersama tinggal ditempat tergugat I, karenanya tidak benar jika tergugat II masuk menyerobot dan tanpa hak.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat secara hukum harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

#### **DALAM REKONPENSI :**

1. Bahwa kedudukan Tergugat I dalam gugatan Rekonsensi adalah sebagai Penggugat Rekonsensi, dan Tergugat -II sebagai Turut tergugat Rekonsensi kemudian Para Penggugat dalam konsensi sebagai Para Tergugat Rekonsensi, sedangkan Turut Tergugat sebagai Turut Tergugat Rekonsensi,
2. Bahwa segala yang terurai dan disampaikan dalam eksepsi dan jawaban dalam konsensi mohon agar seluruhnya terulang kembali dalam gugatan Rekonsensi ini.
3. Bahwa pada tahun 1994 Penggugat Rekonsensi telah menikah dengan Jusuf Jidyanto Purnomo dan dari perkawinannya telah dikaruniai keturunan yaitu DIAH RACHMAWATI, lahir 21 Maret 2002 dan Dina Hidayati lahir 29 Nopember 2003, maka secara hukum, dengan meninggalnya Jusuf Jidyanto Purnomo, yang bertindak sebagai ahli waris dari Jusuf Jidyanto Purnomo adalah anak-anaknya yaitu :  
**Diah Rachmawati 21 Maret 2002 dan Dina Hidayati lahir 29 Nopember 2003.**

4. Bahwa sebagaimana dalil gugatan para penggugat dalam konpensi, jika almarhum HADI SOETJIPTO PURNOMO menikah dengan ROOSSIKEM dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu :
  - HANNY SOETRISNO PURNOMO, -- penggugat I
  - HANDY SOENDORO PURNOMO – meninggal tgl 3 Nopember 2008
  - JUSUF JUDYANTO PURNOMO - meninggal 8 April 2016.
  - IRENE MELAWATI PURNOMO - penggugat II
5. Bahwa oleh karena Jusuf Judyanto Purnomo, dalam perkawinannya dengan Penggugat Rekonpensi, telah mempunyai dua orang anak kandung yaitu Diah Rachmawati dan Dina Hidayati, maka dengan meninggalnya Jusuf Judyanto Purnomo, Diah Rachmawati dan Dina Hidayati, adalah sebagai ahli waris dari almarhum Jusuf Judyanto Purnomo dan menggantikan kedudukan ahli waris ayahnya untuk memperoleh warisan almarhum kakeknya Hadi Soetjipto Purnomo dan Roosikem.
6. Bahwa oleh karena para tergugat rekonpensi adalah anak dari Hadi Soetjipto Purnomo dengan Roosikem sedangkan, Diah Rachmawati dan Dina Hidayati adalah cucu dari Hadi Soetjipto Purnomo dengan Roosikem maka para tergugat rekonpensi bersama-sama dengan Diah Rachmawati dan Dina Hidayati adalah ahli waris almarhum Hadi Satjipto Purnomo & Roosikem dan berhak mewaris harta peringgalan almarhum berupa bangunan rumah diatas tanah sewa turut tergugat /Pemkot Surabaya Jl. Oro-oro 1 no.1 Kelurahan Pacarkeling Kecamatan Tambak Sari Surabaya

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah terurai tersebut di atas, maka Para Tergugat Konpensi / Para Penggugat Rekonpensi, mohon kiranya Pengadilan Negeri Surabaya, cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**DALAM PROVISI :**

- Menyatakan menolak Putusan Provisi yang dimohonkan oleh Para Penggugat.

**DALAM EKSEPSI :**

- Mencrima dan mengabulkan eksepsi Para Tergugat.

**DALAM POKOK PERKARA :**

- Menyatakan menolak gugatan Para Pengugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;

**DALAM REKONPENSİ**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan obyek sengketa merupakan harta peninggalan HADI SOETJIPTO PURNOMO, yang belum dibagi waris.
3. Menyatakan anak Tergugat 1 Konpensi yaitu Diah Rachmawati lahir tanggal 21 Maret 2002 dan Dina Hidayati lahir 29 Nopember 2003 adalah ahli waris almarhum Jusuf Juddyanto Purnomo dan berhak mendapat bagian atas obyek sengketa bagian ayahnya .
4. Menyatakan Diah Rachmawati dan Dina Hidayati adalah cucu dari Hadi Soetjipto Purnomo dengan Roosikem dan Hanny Soetrisno Purnomo dan Irene Melawati Purnomo adalah segenap ahli waris almarhum Hadi Soetjipto Purnomo & Roosikem dan berhak mewaris harta peninggalan almarhum berupa bangunan rumah Jl. Oro-oro 1 no.1 Kelurahan Pacarkeling Kecamatan Tambak Sari Surabaya
5. Menghukum Para Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau mohon putusan yang seadil – adilnya.

Surabaya, 28 Maret 2018

Hormat Kami,  
Kuasa Para Tergugat / Penggugat Rekonpensi.



SUMARSO.,SH.MH.



BETHA AISHA PRAMODHAWARDHAN,SH.M.Kn